



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 182-K/PM II-08/AD/IX/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Prama Arta Harinanto Wicaksana**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21110231450690  
Jabatan : Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres  
Kesatuan : Grup A Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Paspampres, Jl. Tanah Abang II No.06 Jakarta Pusat , sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-41/A-40/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera Nomor Kep/170/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/152/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/182-K/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/182/PM.II-08/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/182-K/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

6. Surat dari Komandan Paspampres Nomor B/972/XI/2020 tanggal 13 November 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/152/IX/2020 tanggal 16 September 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
  2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
    - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
  3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
    - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas nama Terdakwa Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres.
    - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 tentang pencarian orang atau penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta Surat Permohonan Bantuan Pencarian terhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari Asintel Danpaspampres.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-32/A-31/V/2020/IDIK tanggal 28 Mei 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Dandenpom Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3258/IX/2020 tanggal 24 September 2020, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3373/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3544/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Grup A Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa **Prama Arta Harinanto Wicaksana**, Sertu NRP 21110231450690 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Paspampres Nomor B/818/IX/2020 tanggal 28 September 2020, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Paspampres Nomor B/925/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Paspampres Nomor B/972/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/152/IX/2020 tanggal 16 September 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Paspampres Jakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Den 3 Grup A Paspampres Jakarta Pusat, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21110231450690.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020.

c. Bahwa Saksi-1 (Kapten Pom Wahyu Pratama Putra), Saksi-2 (Serka Suyanto Jum) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Absensi Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Den 3 Grup A Paspampres.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena memiliki hutang piutang dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun Saksi-1 (Kapten Pom Wahyu Pratama Putra) tidak mengetahui untuk apakah uang tersebut serta memiliki hutang dengan beberapa anggota Grup A Paspampres salah satunya dengan Saksi-1 (Kapten Pom Wahyu Prama Putra) yaitu sebesar Rp. 5.900.000.- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi-1 transfer pada tanggal 13 Februari 2020 melalui rekening BNI milik Saksi-1 ke rekening BCA no rek 8890654429 atas nama. Yudha Pras (leting Terdakwa) uang tersebut Saksi-1 pinjamkan guna membantu yang bersangkutan untuk membayar hutangnya.
- e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
- f. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- h. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya yang beralamat di Komplek Bremis Paspampres RT.03 RW.08 Kelapa Dua Jakarta Pusat. Serta Upaya Pencarian pada tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 dengan mendatangi rumah yang diduga wanita teman dekat Terdakwa yang beralamat di Gg. Geliga Padang Terubuk Senapelan Kota Pekanbaru Riau tetapi yang bersangkutan tidak ada hingga sampai saat ini, serta Terdakwa sampai saat ini tidak dapat diketemukan.
- i. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Kesatuan Den 3 Grup A Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-32/A-31/V/2020/IDIK bahwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres (Terdakwa) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Pom Wahyu Pratama Putra dan Saksi atas nama Serka Suyanto Jum telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1

Nama lengkap : **Wahyu Pratama Putra**  
Pangkat, NRP : Kapten Pom, 539096  
Jabatan : Pasipam Den 3 Grup A Paspampres  
Kesatuan : Grup A Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 6 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Grup A Paspampres Jln. Tanah Abang II No.06 Petojo Gambir Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat berdinan di Paspampres, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Grup A Paspampres.
4. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena memiliki hutang piutang dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun Saksi-1 tidak mengetahui untuk apakah uang tersebut serta memiliki hutang dengan beberapa anggota Grup A Paspampres salah satunya dengan Saksi yaitu sebesar Rp. 5.900.000.- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer pada tanggal 13 Februari 2020 melalui rekening BNI milik Saksi ke rekening BCA no rek 8890654429 an. Yudha Pras (leting Terdakwa) uang tersebut Saksi pinjamkan guna membantu yang bersangkutan untuk membayar hutangnya.

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya yang beralamat di Komplek Brems Paspampres RT.03 RW.08 Kelapa Dua Jakarta Pusat. Serta Upaya Pencarian pada tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 dengan mendatangi rumah yang diduga wanita teman dekat Terdakwa yang beralamat di Gg. Geliga Padang Terubuk Senapelan Kota Pekanbaru Riau tetapi yang bersangkutan tidak ada hingga sampai saat ini, serta Terdakwa sampai saat ini tidak dapat diketemukan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

### Saksi-2

Nama lengkap : **Suyanto Jum**  
Pangkat, NRP : Serka, 21070481300386  
Jabatan : Basipam Den 3 Grup A Paspampres  
Kesatuan : Grup A Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 30 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Rumdis Cikeas Flat Rinjani No.110 Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 atau 2017 berdinas di Paspampres, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Den 3 Grup A Paspampres.

4. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena memiliki hutang piutang dengan Bank Mandiri.

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya yang beralamat di Komplek Bremis Paspampres RT.03 RW.08 Kelapa Dua Jakarta Pusat. Serta Upaya Pencarian pada tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 dengan mendatangi rumah yang diduga wanita teman dekat Terdakwa yang beralamat di Gg. Geliga Padang Terubuk Senapelan Kota Pekanbaru Riau tetapi yang bersangkutan tidak ada hingga sampai saat ini, serta Terdakwa sampai saat ini tidak dapat diketemukan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa **Prama Arta Harinanto Wicaksana**, Sertu NRP 21110231450690 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai Saksi ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Paspampres Nomor B/972/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas nama Terdakwa Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 tentang pencarian orang atau penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta Surat Permohonan Bantuan Pencarian terhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari Asintel Danpaspampres.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas nama Terdakwa Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 tentang pencarian orang atau penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta Surat Permohonan Bantuan Pencarian terhadap Terdakwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari Asintel Danpaspampres, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-32/A-31/V/2020/IDIK tanggal 28 Mei 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/152/IX/2020 tanggal 16 September 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinas di Den 3 Grup A Paspampres Jakarta Pusat, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21110231450690.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Pom Wahyu Pratama Putra), Saksi-2 (Serka Suyanto Jum) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Den 3 Grup A Paspampres.

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena memiliki hutang piutang dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun Saksi- 1 (Kapten Pom Wahyu Pratama Putra) tidak mengetahui untuk apakah uang tersebut serta memiliki hutang dengan beberapa anggota Grup A Paspampres salah satunya dengan Saksi-1 (Kapten Pom Wahyu Prama Putra) yaitu sebesar Rp. 5.900.000.- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi-1 transfer pada tanggal 13 Februari 2020 melalui rekening BNI milik Saksi-1 ke rekening BCA no rek 8890654429 atas nama. Yudha Pras (leting Terdakwa) uang tersebut Saksi-1 pinjamkan guna membantu yang bersangkutan untuk membayar hutangnya.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya yang beralamat di Komplek Bremis Paspampres RT.03 RW.08 Kelapa Dua Jakarta Pusat. Serta Upaya Pencarian pada tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 dengan mendatangi rumah yang diduga wanita teman dekat Terdakwa yang beralamat di Gg. Geliga Padang Terubuk Senapelan Kota Pekanbaru Riau tetapi yang bersangkutan tidak ada hingga sampai saat ini, serta Terdakwa sampai saat ini tidak dapat diketemukan.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 Kesatuan Den 3 Grup A Paspampres telah melaporkan Terdakwa ke Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-32/A-31/V/2020/IDIK bahwa atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres (Terdakwa) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai sekarang belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan diadukan oleh Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer,

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai,

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu:** "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinas di Den 3 Grup A Paspampres Jakarta Pusat, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21110231450690.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera Nomor Kep/170/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dalam perkara ini adalah **Prama Arta Harinanto Wicaksana**, Sertu NRP 21110231450690 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/152/IX/2020 tanggal 16 September 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur kedua:** "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi dan Terdakwa yakni **Prama Arta Harinanto Wicaksana**, Sertu  
NRP 21110231450690.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Unsur keempat:** " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-32/A-31/V/2020/IDIK 28 Mei 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan ke Danpomd Jaya/Jayakarta karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Maret 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Danpomd Jaya/Jayakarta tanggal 28 Mei 2020 yaitu selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap diKesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 24 November 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Grup A Paspampres serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Grup A Paspampres kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai Saksi dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

### Keadaan-keadaan yang meringkan:

- Terdakwa sudah lama berdinis menjadi Prajurit TNI AD kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir diKesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 24 Maret 2020 dan hingga Saksi perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas nama Tersangka Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 tentang pencarian orang atau penangkapan terhadap Tersangka atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta Surat Permohonan Bantuan Pencarian terhadap Tersangka atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari Asintel Danpaspampres.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; **Prama Arta Harinanto Wicaksana**, Sertu NRP 21110231450690 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atas nama Tersangka Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres.

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pencari-pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 tentang pencarian orang atau penangkapan terhadap Tersangka atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana, NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres., serta Surat Permohonan Bantuan Pencarian terhadap Tersangka atas nama Sertu Prama Arta Harinanto Wicaksana NRP 21110231450690, Jabatan Ba Unit 1 Tim Pamins Den 3 Grup A Paspampres, Kesatuan Grup A Paspampres sesuai dengan Nomor B/382/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dari Asintel Danpaspampres.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol (K) Chk NRP 2910140091070 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.  
Letkol (K) Chk NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 182-K/PM II-08/AD/IX/2020